

KOORDINASI KEHUMASAN - KPU

2021

Kpt 34/HM.02-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

ABSTRAK: - Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 224/HM.02-SD/06/KPU/III/2021.

- Dalam keputusan ini mengatur tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, susunan pengurus terdiri atas Pembina (Ketua dan Anggota), Ketua (Sekretaris), dan Ketua Pelaksana (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas. Tugas Badan Koordinasi Kehumasan yaitu melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/Lembaga pemerintah daerah, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 18 Maret 2021.

- Lamp.: 0 hlm